



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK: 5102057010880002, Tempat, tgl lahir: Bongan, 30 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Tabanan, Bali. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK: 5102052004870004, Tempat, tgl lahir : Madiun, 20 April 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Tbnan. tanggal 8 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2005, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor 20/02/VI/2005 tertanggal 22 Juni 2005;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **ANAK I**, Perempuan, tempat tanggal lahir Malang, 10 Mei 2010 sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan nomor 5102-LT-11082017-0022 tertanggal 11 Agustus 2017;

b. **ANAK II**, Perempuan, tempat tanggal lahir Tabanan, 13 Januari 2012 sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan nomor 5102-LT-01082017-0062 tertanggal 01 Agustus 2017;

3. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah resmi dan sah bercerai di Pengadilan Agama Tabanan sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor: 34/AC/2019/PA.Tbnn tertanggal 26 Maret 2019 dengan putusan yang tidak dihadiri oleh Tergugat (verstek);

4. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;

5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I** perempuan, tempat tanggal lahir Malang, 10 Mei 2010, dan **ANAK II**, perempuan, tempat tanggal lahir Tabanan, 13 Januari 2012, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karenanya agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, serta demi kepentingan kepengurusan berkas-berkas administrasi kenegaraan yang suatu saat nanti akan diperlukan, maka Penggugat mohon agar hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup menafkahi anak Penggugat tersebut baik secara lahir ataupun batin hingga kebutuhan anak terpenuhi secara maksimal sebagaimana anak-anak pada umumnya;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 14 Januari 2020 dan relaas tanggal 14 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata Penggugat tetap pada surat gugatannya;

Bahwa di muka sidang Penggugat menerangkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anaknya, Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah *villa* di Pantai Nyanyi Tabanan dengan penghasilan sejumlah 2,4 juta rupiah per bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 5102057010880002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, tertanggal 26 Juli 2017, telah dinazegelen Kantor Pos bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-11082017-0022, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 11 Agustus 2017, telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5102-LT-01082017-0062, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 1 Agustus 2017, telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 34/AC/2019/PA.Tbnn, dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan tanggal 10 Juni 2019, telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B.-----

Saksi;

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: **ANAK I**, lahir di Malang, 10 Mei 2010 dan **ANAK II**, lahir di Tabanan, 13 Januari 2012, keduanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat mengasuh dan mendidik kedua anaknya dengan penuh tanggung jawab serta kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui selama **ANAK I** dan **ANAK II** ikut dengan Penggugat ia merasa senang, riang dan bahagia;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu, saat anak kedua (**ANAK II**) masih berusia 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2019;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah menjenguk, tidak menafkahi dan tidak mempedulikan kedua anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui untuk menafkahi kedua anaknya, Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah villa dengan penghasilan kurang lebih 2 juta rupiah perbulan dengan dibantu saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: **ANAK I**, lahir di Malang, 10 Mei 2010 dan **ANAK II**, lahir di Tabanan, 13 Januari 2012, keduanya ikut bersama Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat mengasuh dan mendidik kedua anaknya dengan penuh tanggung jawab serta kasih sayang;

- Bahwa saksi mengetahui selama **ANAK I** dan **ANAK II** ikut dengan Penggugat ia merasa senang, riang dan bahagia;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu, saat anak kedua (**ANAK II**) masih berusia 8 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2019;

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak pernah menjenguk, tidak menafkahi dan tidak mempedulikan kedua anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui untuk menafkahi kedua anaknya, Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah villa dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kurang lebih 2 juta rupiah perbulan dengan dibantu saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya dipersidangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan majelis terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara *absolut*

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan atas dasar itu pula Penggugat serta Tergugat mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan hak asuh anak Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah bercerai serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: **ANAK I**, lahir di Malang, 10 Mei 2010 dan **ANAK II**, lahir di Tabanan, 13 Januari 2012;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, dan P.4), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi tersebut telah berkualitas sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah, akan tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Tabanan. Berdasarkan bukti (P.4) berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 10 Juni 2019 yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Tbnan, tanggal 26 Maret 2019 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara, maka dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Berdasarkan bukti (P.2 dan P.3) berupa Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang isinya menerangkan di Malang, pada tanggal 10 Mei 2010 lahir anak perempuan bernama **ANAK I** dan di Tabanan, pada tanggal 13 Januari 2012 lahir anak perempuan bernama **ANAK II** dari ayah bernama Suharmato alias Suharmanto (Tergugat) dan ibu bernama Ni Putu Devi Kartika Sari (Penggugat) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara, maka dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** diasuh oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan sanggup menafkahi kedua anak tersebut secara lahir dan batin hingga terpenuhi semua kebutuhan anak-anaknya karena Penggugat telah bekerja sebagai karyawan di sebuah villa dengan penghasilan sejumlah 2,4 juta rupiah perbulan. Adapun Tergugat tidak pernah menjenguk, tidak menafkahi dan tidak pernah mempedulikan kedua anaknya sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara, maka dalil Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hajelis akan mempertimbangkan dari segi yuridis terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua anak tersebut saat ini hidup bersama dengan Penggugat, telah nyaman dengan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut lebih senang dan lebih nyaman ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perubahan amar yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, lahir di Malang, 10 Mei 2010 dan **ANAK II**, lahir di Tabanan, 13 Januari 2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 H., oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 411.000,00
4. Biaya PNBPNelaas Panggilan	: Rp 20.000,00
Pertama	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 6.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 527.000,00
Jumlah	: Rp 1.044.000,00

(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11